



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus.Anak/2021/PNUnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	:	Anak
Tempat lahir	:	Demak
Umur/tanggal lahir	:	16 tahun / 25 September 2004
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kabupaten Demak
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
pendidikan	:	SMA

Anak ditangkap pada tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/57/VII/2021/Reskrim Unr tanggal 3 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Anak menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Pamannya, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang Susilowati dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Semarang Nur Hidayatullah, S.ST.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr, tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr, tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak ditahan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio M3, warna merah hitam, No. Pol: H 2414 AKW, Nomor mesin: E3R2E1687893, Nomor Rangka: MH3SE88GOHJOO2656 serta STNK dan Kunci kontak.

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak telah menyadari perbuatannya, Anak memohon diberikan keringanan hukuman karena Anak menyesal, menyadari kesalahannya dan Anak akan menjaga perilakunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak bersama-sama dengan saksi III (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Salatiga-Bringin Dusun Kauman Lor Desa Kauman Kabupaten Semarang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor x//Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi III (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO) berkumpul sambil mengkonsumsi minuman keras (congyang) di Pos Kamling Daerah Putat, Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak kemudian datang Rizal (DPO), dikarenakan kendaraan masih kurang maka Saksi III menelfon Anak Ardian, tidak lama Anak Ardian datang selanjutnya Anak bersama-sama dengan saksi III (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO) berkendara tanpa ada tujuan hingga sampai di sebuah warung dan saksi III mengajak untuk mencari sasaran pencurian yang mana disepakati oleh Anak, saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO);
- Bahwa disepakati saksi III berboncengan dengan saksi IV menggunakan sepeda motor Merk Honda jenis Vario berjalan paling depan, sedangkan Anak berboncengan dengan Rizal (DPO) menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha jenis Mio dan Boyo (DPO) berboncengan Pincuk (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis Scoopy berada di belakang yang mana menyusuri jalan dari Kabupaten Demak sampai dengan Kabupaten Semarang;
- Bahwa sesampainya di Daerah Kauman Lor Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang saksi III melihat saksi I (selanjutnya disebut korban) melintas berlawanan arah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Beat kemudian saksi IV memutar balik kendaraan diikuti oleh yang lain mengejar korban lalu saksi IV mendekati kendaraan korban sementara saksi I bersiap menarik tas yang dipakai oleh korban sedangkan Anak, Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO) bertugas untuk mengawasi dan menutup laju jalan dari arah belakang, kemudian saksi III menarik tas korban lalu menendang motor korban dengan hingga terjatuh, setelah mendapatkan tas korban, saksi III dan saksi IV melaju

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor x//Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan tinggi kearah Kedungjati sedangkan Anak, Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO) berada dibelakang untuk menutup jalan;

- Bahwa sesampainya di Kedungjati saksi III dan saksi IV berhenti disebuah gubug, sambil menunggu Anak, Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO), saksi III membuka isi tas korban kemudian mengambil 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi III dan saksi IV melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Anak, Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO) dipertigaan Karangawen. Pada saat perjalanan menuju Wringinjar, saksi III membuang tas korban berserta surat-surat didalamnya di Jembatan Waru dengan cara melemparkan tas tersebut kea rah sungai;

- Bahwa selanjutnya uang Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu kemudian sisanya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan rokok kemudian saksi III menyuruh anak untuk menjual 1 (satu) buah HP Merk Realme;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Merk Realme dijual oleh Anak dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) buah HP Merk Realme terjual, Anak kembali kerumah saksi IV dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi III yang mana uang tersebut dibagi enam sehingga setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi III (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO), saksi I mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta mengalami luka-luka pada bagian tubuh saksi I;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.1/928/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 atas nama saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rr. Rismayanti dokter pada UPTD Puskesmas Pabelan atas nama saksi I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Muka :

1. terdapat luka lecet didahi kiri;
2. terdapat luka lecet dibawah hidung bagian kiri dan tengah.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor x//Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota gerak:

1. Terdapat luka lecet dilengan kiri dan kanan bagian siku;
2. Terdapat luka lecet di kedua lutut.

Kesimpulan: Yang bersangkutan dalam keadaan compos mentis dengan luka akibat bergesekan dengan benda tumpul di beberapa bagian muka dan anggota gerak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum karena tidak hadir pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 WIB di sepanjang jalan Salatiga – Bringin;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebagai berikut :
  - Luka pada bagian kening, bawah hidung, lengan tangan kanan dan kiri serta lutut kaki kanan dan kiri;
  - Kerusakan/baret pada cover motor dan patah spion bagian kanan;
  - Kehilangan tas yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- , 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Hitam dan surat-surat berharga lainnya;
  - Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh 2 (dua) orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana adalah dengan membuntuti saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi dipepet dan salah satu pelaku menendang kaki kanan saksi serta berusaha mengambil tas dengan cara menarik. Setelah saksi ditendang kemudian saksi dan sepeda motor terjatuh di jalan raya, selanjutnya pelaku mengambil tas saksi dan meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu, tanggalnya saksi lupa di bulan Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Salatiga – Bringin, Dusun Kauman Lor, Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi baru tahu telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada saat saksi menolong korban yang terjatuh dan tergeletak di jalan raya. Pada saat itu korban yang mengaku bernama saksi I menyampaikan bahwa dirinya telah dijambret oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor;
- Saksi menolong korban dan mendirikan sepeda motor milik korban;
- Saksi tidak tahu persisnya luka pada korban disebabkan karena apa, yang saksi ketahui pada saat itu korban dalam posisi terjatuh dan meminta tolong;
- Bahwa saat itu korban menyampaikan kehilangan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang, Handphone, ATM dan surat-surat berharga lainnya;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian dahi, tangan dan kakinya;
- Bahwa pada awalnya tidak ada saksi lain yang tahu, selang beberapa menit setelah saksi menolong korban ada orang lain yang ikut membantu menolong;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak di lokasi kejadian;
- Bahwa saat saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Salatiga – Bringin ke arah Salatiga, di arah yang berlawanan saksi melihat ada orang yang terjatuh dan meminta tolong, kemudian saksi langsung menolong orang tersebut;
- Bahwa saksi belum sempat bertanya kepada korban, pada saat itu korban langsung menyampaikan bahwa telah dijambret;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada awalnya di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Saudara saksi IV, Saudara Boyo dan Saudara Pincuk nongkrong di Poskamling sambil minum-minuman (congyang), kemudian datang Saudara Rizal dengan mengendarai sepeda motor. Setelah minum-minum selesai, saksi mengajak jalan-jalan. Karena kendaraan masih

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor x//Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



kurang, kemudian saksi menghubungi / menelpon Anak. Lalu kami berangkat jalan-jalan, saksi dibonceng oleh Saudara saksi IV, Anak membonceng Saudara Rizal dan Saudara Boyo membonceng Saudara Pincuk. Setelah kami muter jalan-jalan, kemudian sesampainya di Jalan Salatiga – Bringin hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 05.30 WIB, saksi melakukan penjambeatan terhadap korban yang mengendarai sepeda motor;

- Saksi mengajak Anak karena pada saat itu kendaraannya masih kurang;
- Saat kami berhenti sejenak di Pasar Ganepo Mranggen muncul ide/niat dari saksi untuk melakukan penjambretan;
- Anak tidak mengetahui ide/niat untuk melakukan penjambretan. Pada saat itu saksi hanya menyampaikan niat untuk menjambret kepada Saudara saksi IV dan Saudara Boyo;
- Anak dalam posisi mengendarai motor berada sekitar 20 (dua puluh meter) di belakang saksi;
- Iya, Anak menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan HP milik korban;
- HP Realme warna hitam dijual oleh Anak seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi yang menyuruh Anak untuk menjualkan HP;
- Saksi tidak memaksa/mengancam Anak untuk menjual HP tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada awalnya di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama Saudara Boyo dan Saudara Pincuk nongkrong di Poskamling sambil minum-minuman (congyang), kemudian datang Saudara Rizal dengan mengendarai sepeda motor. Setelah minum-minum selesai, saksi mengajak jalan-jalan. Karena kendaraan masih kurang, kemudian saksi menghubungi / menelpon Anak. Lalu kami berangkat jalan-jalan, saksi dibonceng oleh Saudara, Anak membonceng Saudara Rizal dan Saudara Boyo membonceng Saudara Pincuk. Setelah kami muter jalan-jalan, kemudian sesampainya di Jalan Salatiga – Bringin hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 05.30 WIB, saksi melakukan penjambeatan terhadap korban yang mengendarai sepeda motor;
- Saksi mengajak Anak karena pada saat itu kendaraannya masih kurang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kami berhenti sejenak di Pasar Ganepo Mranggen muncul ide/niat dari saksi untuk melakukan penjambretan;
- Anak tidak mengetahui ide/niat untuk melakukan penjambretan. Pada saat itu saksi hanya menyampaikan niat untuk menjambret kepada Saudara Mohamad Ridwan dan Saudara Boyo;
- Anak dalam posisi mengendarai motor berada sekitar 20 (dua puluh meter) di belakang saksi;
- Iya, Anak menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan HP milik korban;
- HP Realme warna hitam dijual oleh Anak seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi yang menyuruh Anak untuk menjualkan HP;
- Saksi tidak memaksa/mengancam Anak untuk menjual HP tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan telah cukup mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maka selanjutnya giliran pemeriksaan terhadap Anak, untuk itu oleh Hakim diperingatkan supaya Anak memberikan keterangan yang benar demi untuk kepentingan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa Anak : di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada awalnya saya ditelpon oleh Saudara saksi III untuk datang ke rumah Saudara saksi IV dengan maksud mengajak main ke rumah teman Saudara saksi III. Selanjutnya saya datang ke rumah Saudara saksi IV, ternyata di sana sudah ada Saudara saksi III, Saudara Boyo, Saudra Pincuk, Saudara Rizal dan Saudara saksi IV, mereka semua habis minum-minuman keras. Selanjutnya Saudara saksi III mengajak saya dan teman-temannya untuk jalan-jalan. Saya berboncengan dengan Saudara Rizal mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol : H-2414-AKW milik saya, Saudara saksi IV berboncengan dengan Saudara saksi III dan Saudara Boyo berboncengan dengan Saudara Pincuk. Setelah sampai di Jalan Salatiga – Bringin sekitar pukul 05.30 WIB, Saudara saksi IV dan Saudara saksi III memutar arah mengikuti korban yang sendirian menggunakan sepeda motor pada arah yang berlawanan. Saya bersama

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor x//Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr





teman-teman yang lainnya mengikuti dari belakang. Kemudian Saudara saksi IV dan saksi III memepet korban dan Saudara saksi III menarik tas korban serta menendang korban hingga terjatuh di jalan raya. Setelah berhasil mengambil tas korban, Saudara saksi IV dan Saudara saksi III langsung pergi dengan kencang meninggalkan tempat kejadian, diikuti oleh Saudara Boyo dan Saudara Pincuk, sementara saya pelan-pelan mengikuti mereka dan pulang ke rumah saya.

- Sekitar jam 9.00 WIB masih pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, Saudara saksi III menelpon saya untuk datang ke rumah Saudara saksi IV. Sesampainya di rumah Saudara saksi IV, Saudara saksi III menyampaikan kepada saya bahwa hasil pencurian berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Realme warna hitam. Tidak lama kemudian, Saudara saksi III menyuruh saya untuk menjualkan HP Realme warna hitam tersebut;
- Saya menjual HP tersebut kepada Saudara Mashuri seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan HP saya serahkan kepada Saudara saksi III;
- Pada saat itu saya diberi bagian oleh Saudara saksi III sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saya langsung pulang ke rumah;
- Saya tidak tahu, karena pada saat itu Saudara saksi III hanya mengajak untuk jalan-jalan ke rumah temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ..... ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud adalah orang perseorangan sebagai satu kesatuan biologis pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaannya adalah subyek hukum orang yang berusia anak;

Menimbang, bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Anak, adalah merupakan satu kesatuan biologis yang dikenal sebagai orang;

Menimbang, bahwa Anak sebagai orang tentulah secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam kehidupannya di dunia;

Menimbang, bahwa Anak pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan (yaitu tahun 2021) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak yang menunjukkan bahwa dirinya adalah Anak yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh diri Anak;

## Ad.2. **Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ..... “**

Berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para anak yaitu:

Menimbang, bahwa benar Ia Anak bersama-sama dengan saksi III (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Muhamad IV (dilakukan penuntutan secara terpisah), Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Jalan Salatiga-Bringin Dusun Kauman Lor Desa Kauman Kabupaten Semarang melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara motor yang dikendarai saksi IV dan saksi III mendekati motor saksi I kemudian saksi III menarik paksa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor x//Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas yang dipakai oleh saksi I kemudian menendang motor hingga saksi I terjatuh, lalu Anak, Rizal (DPO), Boyo (DPO), dan Pincuk (DPO) berada dibelakang untuk menghalangi kendaraan lain mendekat;

Menimbang, bahwa benar uang hasil pencurian sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Shabu kemudian sisanya Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah HP Merk Realme dijual oleh Anak Ardian dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Anak kembali kerumah saksi IV dan memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi III yang mana uang tersebut dibagi enam sehingga setiap orang mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445.1/928/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 atas nama saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rr. Rismayanti dokter pada UPTD Puskesmas Pabelan atas nama saksi I, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Muka :
  1. Terdapat luka lecet didahi kiri;
  2. Terdapat luka lecet dibawah hidung bagian kiri dan tengah.
- Anggota gerak:
  1. Terdapat luka lecet dilengan kiri dan kanan bagian siku;
  2. Terdapat luka lecet di kedua lutut.

- Kesimpulan: Yang bersangkutan dalam keadaan compos mentis dengan luka akibat bergesekan dengan benda tumpul di beberapa bagian muka dan anggota gerak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, ....” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa setiap orang atau warga negara Republik Indonesia dapat mempunyai hak milik yang harus saling dihormati, sehingga tidak dibenarkan apabila seseorang mengambil hak milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak harus berorientasi kepada kepentingan anak, maka penerapan pidana terhadap Anak harus melibatkan elemen-elemen masyarakat, sehingga diharapkan pemidanaan terhadap anak membawa perubahan positif kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan terhadap anak jangan sampai merusak masa depan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaannya Anak telah mengakui perbuatannya dan mohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, demikian juga orang tua anak dalam persidangan juga telah menyampaikan pendapat dan kesanggupannya untuk membina Anak tersebut kembali, maka terhadap hal tersebut Hakim memberikan pertimbangan sekaligus dalam pertimbangan terhadap jenis dan masa pidana yang akan dijatuhkan, sebagai berikut:

- Tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa-terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa-terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Pemidanaan juga mempunyai tujuan sebagai pembelajaran kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa-terdakwa adalah perbuatan yang salah, sehingga masyarakat tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan terdakwa-terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak;

Menimbang, terhadap barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam, Nopol : H-2414-AKW, Nosin : E3r2e1687893, Noka : MH3SE88GOHJOO2656, dilengkapi dengan kontak dan STNK (dititipkan di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang) masih dipergunakan sebagai bukti perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dipersidangan terbukti masih dipergunakan sebagai bukti perkara lain, maka sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap dijadikan bukti perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak sopan di Persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Anak, maka beralasan apabila menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Mio M3, warna merah hitam, No. Pol: H 2414 AKW, Nomor mesin: E3R2E1687893, Nomor Rangka: MH3SE88GOHJOO2656 serta STNK dan Kunci kontak;

Digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Dinas Sosial dan orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.//

ttd.//

Yogi Prasetyono, S.E., S.H,

Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H.

Salinan yang sama bunyi dan sesuai aslinya  
oleh

Panitera  
Pengadilan Negeri Ungaran

Supriyatin, S.H.

NIP 19651112 199603 2 001

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor x//Pid.Sus-Anak/2021/PN Unr